



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 12A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penerapan dan penyeragaman pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa dalam rangka menunjukkan identitas, meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Lembaga lain.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
11. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pelayanan adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
12. Pakaian Motif Daerah atau Tenun daerah adalah pakaian motif atau tenun Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. W

15. Estetika adalah penampilan yang menunjukkan keindahan/keharmonisan serta kenyamanan.
16. Citra Pelayanan Publik adalah segala bentuk dan usaha yang menunjukkan identitas/ciri khas tertentu dalam melakukan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

*Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk :*

- a. menunjukkan identitas pegawai;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;  
dan
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 3

*Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari :*

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
  - 1) PDH Warna Khaki;
  - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - 3) PDH Motif Daerah atau Tenun Daerah.
- b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian KORPRI; dan
- i. Pakaian Olahraga.
- j. Pakaian Linmas W

Paragraf 1

PDH

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah PDH warna Khaki dan dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.

(2) PDH warna Khaki terdiri dari:

a. PDH.Pria

1. baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;
2. dua saku baju luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
3. celana panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
4. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dan Lambang KORPRI; dan
5. kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.

b. PDH Wanita

1. baju lengan pendek, krah baju rebah;
2. tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan serta kiri dengan tutup;
3. rok 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan floibelakang;
4. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dan Lambang KORPRI; dan
5. sepatu pantovel warna hitam.

(3) PDH wanita hamil menyesuaikan

Paragraf 2

PDH Camat dan Lurah

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. PDH warna Khaki untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:

1. baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;
2. dua saku baju luar sebelah atas kanan dan kiri dengan tutup;
3. celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah; W

4. tanda jabatan dan tanda pangkat;
  5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dan Lambang KORPRI; dan
  6. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDH warna Khaki untuk Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
1. baju lengan pendek, krah baju rebah, warna khaki;
  2. tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam sebelah atas kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  3. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki dengan menggunakan floi belakang;
  4. tanda jabatan dan tanda pangkat;
  5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dan Lambang KORPRI; dan
  6. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

### Paragraf 3

#### PSH

#### Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai oleh Pejabat Eselon untuk acara tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria, terdiri dari:
  - a. jas lengan pendek dengan tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - b. kerah jas berdiri;
  - c. celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah; kancing 5 (lima) buah;
  - d. ikat pinggang warna hitam; dan
  - e. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PSH Wanita, terdiri dari:
  - a. jas lengan pendek dengan tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah kanan dan kiri dengan tutup; ✓

- b. kerah jas rebah;
- c. rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan belahan/floi belakang; kancing 5 (lima) buah;
- d. ikat pinggang warna hitam; dan
- e. sepatu pantovel warna hitam.

(4) PSH wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4  
PSR

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai oleh Pejabat Eselon untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
- (2) PSR Pria, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang dengan tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - b. kerah jas berdiri;
  - c. celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
  - d. kancing 5 (lima) buah;
  - e. ikat pinggang warna hitam; dan
  - f. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PSR Wanita, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang dengan tiga saku dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - b. kerah jas rebah;
  - c. rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan floi belakang;
  - d. kancing 5 (lima) buah;
  - e. ikat pinggang warna hitam; dan
  - f. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSR wanita hamil menyesuaikan. W

Paragraf 5

PSL

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai oleh Pejabat Eselon pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang menggunakan 3 (tiga) kancing pada lengan jas, warna gelap dengan tiga saku jas dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - b. kemeja dengan dasi;
  - c. celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
  - d. ikat pinggang berwarna hitam; dan
  - e. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PSL wanita, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang menggunakan 3 (tiga) kancing pada lengan jas, warna gelap dengan tiga saku jas dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - b. kemeja dengan dasi;
  - c. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan menggunakan floi belakang;
  - d. ikat pinggang kulit warna hitam; dan
  - e. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSL wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

PDL

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Warna Khaki untuk pria dan wanita, terdiri dari :
  - a. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
  - b. dua saku jas luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup; W



- c. celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
  - d. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning menggunakan simbol KORPRI;
  - e. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Paragraf 7  
PDU Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
  - 1. kemeja dan jas dengan menggunakan 2 (dua) kancing pada lengan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. empat saku baju yang terdiri atas dua saku jas luar atas sebelah kanan dan kiri dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - 3. dasi warna hitam polos;
  - 4. celana panjang semata kaki warna putih, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
  - 5. ikat pinggang warna hitam; dan
  - 6. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
  - 1. kemeja dan jas dengan menggunakan 2 (dua) kancing padalengan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - 2. empat saku baju yang terdiri atas dua saku jas luar atas sebelah kanan dan kiri dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
  - 3. dasi warna hitam polos;
  - 4. rok warna putih 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan belahan/floi belakang;
  - 5. ikat pinggang warna hitam; dan
  - 6. sepatu fantovel warna hitam. W

- c. PDU Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 8  
Pakaian KORPRI

Pasal 12

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, dipakai dalam rangka upacara memperingati hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan hari kebesaran lainnya.

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI adalah pakaian dengan sablonan dasar bergambar lambang KORPRI.
- (2) Pakaian KORPRI, terdiri dari :
  - a. KORPRI Pria :
    1. kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan terbuka;
    2. tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri tanpa tutup;
    3. kancing 5 (lima) buah tertutup;
    4. celana panjang semata kaki warna biru tua;
    5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning simbol KORPRI;
    6. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
  - b. KORPRI Wanita :
    1. kemeja lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, kerah leher tidur dan terbuka;
    2. dua saku dalam bawah sebelah kanan dan kiri tanpatutup;
    3. kancing 4 (empat) buah;
    4. rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua dengan menggunakan belahan/floi belakang;
    5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning simbol KORPRI;
    6. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Atribut Pakaian KORPRI di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri atas :
  - a. lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri,
  - b. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan,
  - c. tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas/kerah bajusebelah kiri, dan ✓

d. topi KORPRI.

Paragraf 9  
Pakaian Olahraga

Pasal 14

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf j, dipakai dalam rangka menunjang kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
- (2) Model Pakaian Olahraga dapat disesuaikan oleh masing-masing perangkat daerah.

Paragraf 10  
Pakaian Linmas

Pasal 15

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j digunakan pada saat peringatan hari linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian Linmas terdiri dari :
  - a. Pakaian Linmas Pria :
    1. baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;
    2. dua saku baju luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
    3. celana panjang semata kaki, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah;
    4. kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.
  - b. Pakaian Linmas Wanita :
    1. baju lengan pendek, krah baju rebah;
    2. tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku dalam bawah sebelah kanan serta kiri dengan tutup;
    3. rok 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan floy belakang.
  - c. Pakaian Linmas wanita hamil menyesuaikan ✓

Bagian Ketiga  
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Penggunaan Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :
  - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - c. Hari Kamis menggunakan PDH Motif Daerah atau Tenun Daerah; dan
  - d. Hari Jumat menggunakan Pakaian Olahraga.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan /atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara
- (4). PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Departemen Dalam Negeri, Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- h. Lambang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah; dan
- i. Tanda Pengenal. ✓

Paragraf 1  
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala yang kemudian disebut topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. Muts yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah serta bis banyang warnanya sesuai golongan PNS;
- b. Topi KORPRI yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, dengan jahitan bordir benang emas Lambang KORPRI ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi kapas dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis KORPRI dengan jahitan bordir benang emas;
- c. Topi Lapangan yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan jahitan bordir Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah ditengah bagian depan, dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dengan jahitan bordir benang emas;
- d. Topi Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lidah topi terdapat lambang padi dan kapas; dan
- e. Peci yang terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.

Paragraf 2  
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan. ✓

Paragraf 3  
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 4  
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
  - a. bahan logam warna kuning emas;
  - b. bahan kain warna khaki dengan lambang KORPRI berupa jahitan bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada semua jenis pakaian dinas dikecualikan PDL.
- (4) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada PDL.
- (5) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5  
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara. ✓

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pita Tanda Jasa; dan
  - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6  
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan identitas pegawai berupa nama seseorang.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warnaputih untuk semua pakaian dinas.
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan jahitan border warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama digunakan di dada sebelah kanan

Paragraf 7

Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan  
Nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan hubungan koordinasi.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kain jahitan bordir berwarna kuning dengan warna dasar biru.
- (5) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berupa kain jahitan bordir berwarna kuning dengan warna dasar biru. ✓

Paragraf 8  
Lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan  
Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menunjukkan hubungan koordinasi.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sumba Tengah.
- (3) Lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenakan pada jenis pakaian LINMAS, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- (5) Bahan dasar dan Lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Paragraf 9  
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri atas.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas bungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran: ✓



- a. Kertas warna putih sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
- b. Laminating plastik dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

#### Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

a. Bagian depan :

1. Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Foto pegawai dengan latar warna disesuaikan jabatan/eselon;
4. Nama Pegawai;
5. NIP pegawai.

b. Bagian Belakang:

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
9. Nama Jelas pejabat dan NIP yang mengeluarkan; dan
10. Cap Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

#### Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat Eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat Eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pejabat Eselon V;
  - e. warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. ✓

Bagian Kedua  
Model Pakaian Dinas  
Pasal 30

- (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Atribut Lainnya  
Pasal 31

- (1) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah, lencana KORPRI, papan nama tanda pengenal dan topi lapangan.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan peci/kopiah.
- (4) PSL tidak menggunakan atribut.

Pasal 32

*Letak atribut pada Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 17 sebagai berikut :*

a. PDH Khaki yaitu :

1. Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dari lengan bahu;
2. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan 2 cm dari lengan baju;
3. Lambang Daerah Kabupaten Sumba Tengah ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan jarak 2 cm dari Nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
4. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri; *U*

5. Tanda pengenal dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri.
- b. PDH Kemeja Putih :
1. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;
  2. Papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan; dan
  3. Tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas baju sebelah kiri.
- c. PDH Motif Daerah atau Tenun Daerah yaitu :
1. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;
  2. Papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan; dan
  3. Tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas baju sebelah kiri.
- d. Pakaian Olahraga yaitu :
1. Lambang KORPRI berwarna kuning ditempatkan 2 cm di atas tulisan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada dada sebelah kiri;
  2. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di jahit border dengan warna kuning diletakkan di atas saku baju atas sebelah kiri dengan jarak 2 cm.
- e. Pakaian Linmas yaitu :
1. nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dari lengan bahu;
  2. lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dibawah nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan 2 cm dibawah lengan baju;
  4. lambang Linmas ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan jarak 2 cm dibawah nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
  5. lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm diatas nama Linmas.
  6. nama Linmas ditempatkan pada dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm dibawah lencana KORPRI berupa kain warna dasar kuning dengan jahitan border warna hitam, tertulis Linmas;
  7. kerah baju kiri dan kanan menggunakan simbol Linmas berupa kain warna dasar hijau dengan jahitan border warna kuning berbentuk bintang; ✓

8. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan;
9. tanda pengenal dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 33

Pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang ditunjuk.

#### BAB V KETENTUAN LAIN- LAIN

##### Pasal 34

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah tertentu dalam rangka meningkatkan estetika dan citra pelayanan bagi masyarakat ( Public service) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Tengah.
- (2) Untuk menunjang acara yang bersifat kedinasan resmi yaitu rapat,koordinasi, konsultasi, penerimaan tamu dan sejenisnya pada hari Jumat agar menggunakan PDH Motif Daerah atau Tenun Daerah.
- (3) PDH Motif Daerah atau Tenun Daerah dapat digunakan :
  - a. Pada waktu/ acara resmi tertentu diluar hari kerja;
  - b. Kegiatan diluar jam kantor /diluar kantor; atau
  - c. Sesuai dengan ketentuan acara.

##### Pasal 35

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki hubungan vertikal dapat menggunakan pakaian dinas sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (2) Penggunaan pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan setelah dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati yang dimaksud ayat ( 2) wajib untuk disampaikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. ✓

Pasal 36


Penggunaan atribut selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain berupa pin dan sejenisnya, dapat digunakan dalam rangka menunjang nilai fungsi atribut terhadap pembentukan estetika pakaian dinas serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Tengah.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 6 September 2018

  
BUPATI SUMBA TENGAH,

WUMBU S. PATEDUK

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 7 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
UMBU SAWOLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 21.